KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PT RUKUN RAHARJA, Tbk ("Perseroan") ("Keterbukaan Informasi")

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

PT RUKUN RAHARJA, Tbk

Kegiatan Usaha:
Melakukan kegiatan usaha di bidang aktvitas perusahaan induk dan aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya.

Kantor Pusat:
Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05
Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10230, Indonesia
Telepon: (021) 2929 1053
Faksimili: (021) 2357 9803
Email: corsec@raja.co.id
Website: www.raja.co.id

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2026

DEFINISI

"EHK"	:	PT Energasindo Heksa Karya suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
"**Hari Kalender**"	:	Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
"Kemenkum"	:	Kementerian Hukum Republik Indonesia.
"**KJPP**"	:	Kantor Jasa Penilai Publik, adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasanya, dalam hal ini adalah Kantor Jasa Penilai Publik Putri Anugrah dan Rekan.
"**Menkum**"	:	Menteri Hukum Republik Indonesia
"MUI"	:	PT Majuko Utama Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
"**Otoritas Jasa Keuangan atau OJK**"	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
"**Pemegang Saham**"	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan.
"Perseroan"	:	PT Rukun Raharja, Tbk., suatu perseroan terbatas berstatus terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
"POJK No. 17/2020"	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 31/2015"	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah sebagian dengan POJK No. 45/2024.

"POJK No. 42/2020"	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 45/2024"	:	Peraturan OJK No.45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.
"Rupiah atau Rp"	:	Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Indonesia.
"Transaksi"	:	Transaksi pinjam meminjam yang akan dilakukan antara PT Energasindo Heksa Karya (EHK) selaku pemberi pinjaman dan PT Majuko Utama Indonesia (MUI) selaku penerima pinjaman, dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp16.547.802.039 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau setara dengan sekitar US$955.195,22 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Dolar Amerika Serikat dan dua puluh dua sen) dengan tingkat bunga 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun.
"Transaksi Afiliasi"	:	Berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
"USD"	:	Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pinjam meminjam yang akan dilakukan antara EHK selaku pemberi pinjaman dan MUI selaku penerima pinjaman, dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp16.547.802.039 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau setara dengan sekitar US$955.195,22 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Dolar Amerika Serikat dan dua puluh dua sen) dengan tingkat bunga 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun ("**Transaksi**").

Dalam hal ini berdasarkan struktur kepemilikan per 30 April 2026, EHK dan MUI merupakan pihak terafiliasi karena berada dalam pengendalian yang sama (*common control*) yaitu oleh Perseroan. Pengendalian oleh Perseroan tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui PT Panji Raya Alamindo ("**PRA**"). Dimana Perseroan memiliki kepemilikan sebesar 67,00% pada PRA. Selanjutnya, PRA memiliki kepemilikan sebesar 99,99% pada EHK, dan EHK memiliki kepemilikan sebesar 99,99% pada MUI. Dengan demikian, EHK dan MUI merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Latar Belakang dan Alasan

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, bergerak di bidang aktvitas perusahaan induk dan aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya.

Transaksi dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan dan kegiatan operasional MUI di bidang pengangkutan gas bumi melalui jaringan pipa sehingga dapat memberikan manfaat terbaik khususnya kepada seluruh pemegang saham Perseroan serta manfaat secara umum kepada masyarakat.

B. Tanggal Transaksi
30 Oktober 2026

C. Objek Transaksi
Objek Transaksi adalah pinjaman antar perusahaan untuk pendanaan dan kegiatan operasional.

D. Nilai Transaksi
Nilai Transaksi adalah Rp16.547.802.039 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau setara dengan sekitar US$955.195,22 (Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Dolar Amerika Serikat dan dua puluh dua sen) dengan tingkat bunga 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun.

E. Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi
Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi ini adalah EHK dan MUI sebagai anak usaha dari Perseroan.

Perseroan

Riwayat Singkat
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 290 tanggal 23 Agustus 1994, yang dibuat oleh Ir. Rusli, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2.12743.HT.01.01-Th94 tanggal 23 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah No. 192/1994 tanggal 22 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 89 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 9208, yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21 Tanggal 8 Juli 2026 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0050006.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 9 Juli 2026, (ii) sebagaimana telah diterbitksan berita negara No 063 tambahan berita negara RI No 019148 tanggal 7 Agustus 2026 (selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di Office Park Thamrin Residences Blok A. N 01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang 10230.

Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin, transportasi dan penyimpanan, aktivitas real estat, kesenian, olahraga dan rekreasi, konstruksi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bawah ini:

1. Kegiatan usaha utama:
 i. Aktivitas perusahaan induk (KBLI 64200);
 ii. Aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya (KBLI 70209).

2. Kegiatan usaha penunjang:
 a. Distribusi Gas Alam dan Buatan Melalui Jaringan (KBLI 35202);
 b. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100);
 c. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi (KBLI 42991);
 d. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900);
 e. Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Menghasilkan Emisi (KBLI 35111);

f. Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Tidak Terbarukan yang Tidak Menghasilkan Emisi (KBLI 35112);
g. Pembangkitan Tenaga Listrik dari Sumber Energi Terbarukan (KBLI 35120);
h. Aktivitas Penyaluran Tenaga Listrik (KBLI 35131);
i. Aktivitas Perancangan dan Konsultansi Teknis Pabrik (KBLI 71102);
j. Aktivitas Enjinering dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya (KBLI 71109);
k. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut (KBLI 52221);
l. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan (KBLI 52223);
m. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) (KBLI 52311);
n. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang) (KBLI 52240);
o. Aktivitas Penyelamatan Kapal dan Muatannya (KBLI 52226);
p. Aktivitas Perwakilan Operasional Transportasi Udara Khusus Kargo (KBLI 52313);
q. Jasa Intermediasi Transportasi Lainnya untuk Barang (KBLI 52319);
r. Aktivitas Perwakilan Operasional Transportasi Udara untuk Penumpang (KBLI 52323);
s. Jasa Intermediasi Transportasi Lainnya untuk Penumpang (KBLI 52329);
t. Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa (KBLI 68112);
u. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan (KBLI 68125);
v. Penyewaan Gudang dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri (KBLI 68126);
w. Pengelolaan Gedung Perkantoran (KBLI 68127);
x. Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa (KBLI 68129);
y. Aktivitas Gudang Berikat (KBLI 52103);
z. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL (KBLI 93299);
aa. Penyiapan Lahan (KBLI 43120);
bb. Aktivitas Arsitektural (KBLI 71101);
cc. Konstruksi Konvensional Gedung Hunian (KBLI 41011);
dd. Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran (KBLI 41012);
ee. Konstruksi Konvensional Gedung Industri (KBLI 41013);
ff. Konstruksi Konvensional Gedung Penginapan (KBLI 41017);
gg. Konstruksi Konvensional Gedung Hiburan Dan Olahraga (KBLI 41018);
hh. Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya (KBLI 41019);
ii. Konstruksi Jalan Pada Permukaan Tanah (KBLI 42101);
jj. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass (KBLI 42102);
kk. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase (KBLI 42201);
ll. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih (KBLI 42202);
mm. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal (KBLI 42204);
nn. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi (KBLI 42205);
oo. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI 42206);
pp. Konstruksi Proyek Utilitas Lainnya (KBLI 42209);
qq. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air (KBLI 42911);
rr. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan (KBLI 42912);
ss. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Perairan Dan Sejenis Lainnya (KBLI 42919);
tt. Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (KBLI 43909);
uu. Aktivitas Jasa Intermediasi Real Estat (KBLI 68210);
vv. Jasa Penaksir Real Estat (KBLI 68291);
ww. Pengelolaan Real Estat Hunian Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 68292);
xx. Aktivitas Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak Lainnya YTDL (KBLI 68299).

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 Agustus 2026 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Modal Disetor (Rp)
PT Sentosa Bersama Mitra	7.552.062.520	35,732%	37.760.312.600
Tn. Hapsoro	5.816.180.500	27,519%	29.080.902.500
PT Tirta Orisa Yasa	2.615.870.000	12,377%	13.079.350.000
Masyarakat, masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%	5.151.299.480	24,373%	25.756.497.400
Jumlah	**21,135,412,500**	**100,00%**	105.677.062.500

Sumber: Laporan DPS Perseroan Agustus 2026

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 72 tanggal 23 Juni 2026, yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0366569 tanggal 29 Juni 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudiantara
Komisaris : M. Arsjad Rasjid P. Mangkuningrat
Komisaris Independen : Rachmad Gobel*
Komisaris Independen : Djaman Andhi Nirwanto

Direksi

Direktur Utama : Djauhar Maulidi
Direktur : Ogi Rulino
Direktur : Praba Diwangkara Caraka Putra Soma

*Bapak Rachmad Gobel telah wafat pada tanggal 10 Juli 2026.

EHK, sebagai pemberi pinjaman

Riwayat Singkat

EHK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 4 tanggal 18 September 1998 yang dibuat dihadapan Sjarif Mamora Siregar SH., Notaris di Bogor dan telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan surat No. 02-25.141 HT.01.01-Th.98- tanggal 13 November 1998 yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 22 tanggal 31 Agustus 2026 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH Notaris di Jakarta Timur, dan telah memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085456.AH.01.02.TAHUN 2026 tertanggal 2 September 2026 (selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar EHK**").

EHK berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di Office Park Thamrin Residence Blok A 01-05 Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 – Indonesia.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar EHK sebagaimana dimaksud di atas, EHK melaksanakan kegiatan usaha, yaitu dalam bidang:

a. Distribusi Gas Alam dan Buatan Melalui Jaringan (KBLI 35202);
b. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas beserta Produk Terkait (KBLI 46710);

c. Transportasi Melalui Saluran Pipa (KBLI 49300); dan
d. Produksi Gas Alam dan Buatan (KBLI 35201).

Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur kepemilikan saham EHK per tanggal 29 Oktober 2026 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Modal Disetor (Rp)
PT Panji Raya Alamindo	2.399.662	99,9859%	239.966.200.000
PT Rukun Raharja, Tbk.	338	0,0141%	33.800.000
Jumlah	**2.400.000**	**100,00%**	240.000.000.000

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 12 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0294016 tanggal 25 Mei 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EHK pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Djauhar Maulidi
Komisaris : Masaaki Nishimura
Komisaris : Muhammad Giri Ramanda N. Kiemas

Direksi
Direktur Utama : Agustinus Hendrayana
Direktur : Agus Dwi Putranto
Direktur : Shigetoshi Fujisaki
Direktur : Triyono

MUI

Riwayat Singkat
MUI adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 10 tanggal 23 Juli 2003 yang dibuat dihadapan Rosliana SH., Notaris di Bekasi dan telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan surat No. C-17909 HT.01.01.TH.2003 tanggal 31 Juli 2003 yang anggaran dasarnya terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 24 tanggal 31 Agustus 2026 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti SH. Notaris di Jakarta Timur, dan telah memperoleh persetujuan dari Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085439.AH.01.02.TAHUN 2026 tertanggal 2 September 2026 (selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar MUI**").

MUI berdomisili di Jakarta Pusat, dengan alamat kantor di Office Park Thamrin Residence Blok A 01-05 Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 – Indonesia.

Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MUI sebagaimana dimaksud di atas, MUI melaksanakan kegiatan usaha, yaitu dalam bidang:

a. Transportasi Melalui Saluran Pipa (KBLI 49300);
b. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas beserta Produk Terkait (KBLI 46710);
c. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Pengolahan Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591);

d. Produksi Gas Alam dan Buatan (KBLI 35201); dan
e. Aktivitas Konsultasi Manajemen Dan Bisnis Lainnya (KBLI 70209).

Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur kepemilikan saham MUI per tanggal 29 Oktober 2026 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase	Jumlah Modal Disetor (Rp)
PT Energasindo Heksa Karya	99.990	99,99%	9.999.000.000
PT Rukun Raharja. Tbk.	10	0,01%	1.000.000
Jumlah	**100.000**	**100,00%**	10.000.000.000

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 11 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0323752 tanggal 12 Juni 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MUI pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Budi Sulistyo
Komisaris : Jugi Prajogio

Direksi
Direktur Utama : Tommy Primansyah
Direktur : Mashuna Ulie Azmi

F. Sifat Hubungan Afiliasi
EHK dan MUI merupakan pihak terafiliasi karena berada dalam pengendalian yang sama (*common control*) yaitu oleh Perseroan. Pengendalian tersebut dilakukan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui PRA, dimana Perseroan memiliki kepemilikan sebesar 67,00% pada PRA. Selanjutnya, PRA memiliki kepemilikan sebesar 99,99% pada EHK, dan EHK memiliki kepemilikan sebesar 99,99% pada MUI.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sehubungan dengan Transaksi di atas, Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Putri Anugrah dan Rekan ("**KJPP**"), yang mana telah mendapat ijin usaha Nomor 2.21.0172 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal STTD.PBB-45/PM.223/2022. KJPP ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan penilaian atas Nilai Pasar Wajar atas Transaksi dan memberikan pendapat kewajaran atas kewajaran Transaksi.

A. Identitas Pihak
- EHK sebagai pemberi pinjaman; dan
- MUI sebagai penerima pinjaman.

B. Objek Penilaian
Objek Pendapat Kewajaran adalah rencana transaksi pinjam meminjam yang akan dilakukan antara EHK selaku pemberi pinjaman dan MUI selaku penerima pinjaman, dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp16.547.802.039 (Enam Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau setara dengan sekitar US$955.195,22 dengan tingkat bunga 7,5% (tujuh koma lima persen) per tahun. Selanjutnya disebut sebagai "**Rencana Pemberian Pinjaman**" dalam Laporan Pendapat Kewajaran.

C. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) adalah untuk menilai kewajaran atas Rencana Pemberian Pinjaman oleh EHK kepada MUI, yang merupakan pihak terafiliasi karena berada dalam pengendalian yang sama (*common control*), yaitu Perseroan. Pemberian Pendapat Kewajaran dilakukan dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik atas Rencana Pemberian Pinjaman yang dilakukan antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam pengendalian yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

a. Perusahaan diasumsikan sebagai perusahaan yang sedang beroperasi (going concern) dan akan melanjutkan kegiatan usahanya.
b. Laporan pendapat kewajaran bersifat non-disclaimer opinion.
c. KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
d. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya
e. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
f. Laporan Penilaian Pendapat Kewajaran terbuka untuk publik.
g. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
h. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan serta kemampuan pencapaiannya.
i. KJPP bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
j. KJPP telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari Pemberi Tugas.
k. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab KJPP.
l. KJPP ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab KJPP secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas objek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan KJPP.
m. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab KJPP.
n. Laporan penilaian disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan KJPP tidak bertanggung jawab jika laporan digunakan untuk tujuan lain.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2020, tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal **("POJK 35/2020")**, analisis pengkajian kewajaran Transaksi dilakukan melalui ruang lingkup analisis berikut:

1. Analisis pengaruh transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan terhadap keuangan perusahaan;

2. Identifikasi dan hubungan antara pihak dalam hal transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;

3. Analisis perjanjian dan persyaratan yang disepakati oleh pihak dalam transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;

4. Analisis likuiditas dari transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;

5. Analisis manfaat dan risiko dari transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;

6. Analisis kualitatif atas transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;

7. Analisis kuantitatif atas transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan;

8. Analisis kelayakan rencana penggunaan dana atas transaksi pinjam-meminjam dana dan/atau penjaminan, antara lain:

 a. Analisis kelayakan investasi;
 b. Analisis kelayakan pelunasan utang; dan
 c. Analisis atas faktor lain yang relevan;

9. Analisis atas kewajaran nilai transaksi sebagai berikut:

 a. Perbandingan antara nilai transaksi dengan hasil penilaian atas transaksi yang akan dilakukan; dan
 b. Analisis untuk memastikan bahwa transaksi memberikan nilai tambah dari transaksi yang akan dilakukan.
 c. Analisis atas kewajaran nilai transaksi dilakukan untuk meyakini bahwa rencana nilai transaksi berada dalam kisaran nilai yang didapatkan dari hasil penilaian.

F. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi

KJPP telah menyampaikan Pendapat Kewajaran dalam laporannya Nomor 00281/2.0172-00/BS/10/0557/1/X/2026 tanggal 29 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis kewajaran atas Transaksi oleh EHK kepada MUI. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa Transaksi tersebut adalah **WAJAR.**

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa:

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK No. 42/2020.
2. Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan seluruh informasi atau fakta material terkait Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama dan sepanjang sepengetahuan dan keyakinan bersama, menegaskan bahwa informasi material terkait Transaksi yang terdapat dalam Keterbukaan informasi ini adalah benar dan tidak menyesatkan.
3. Seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:
Office Park Thamrin Residences Blok A. No. 01-05
Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang
Jakarta Pusat 10230, Indonesia
Telepon: (021) 2929 1053
Faksimili: (021) 2357 9803
Email: corsec@raja.co.id
Website: www.raja.co.id

PT Rukun Raharja, Tbk

Djauhar Maulidi
Direktur Utama